



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1541/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H Advokat pada yang berkedudukan di Perumahan Pondok Mutiara Blok BI-04 Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 April 2022 Nomor : 1193/kuasa/4/2022/PA.Sda sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 April 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1541/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 14 April 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 1996, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur. Hal ini sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1541/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, Nomor. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

1. Bahwa, sebagaimana layaknya, Penggugat dengan Tergugat sebelum melaksanakan pernikahan telah saling mengenal terlebih dahulu, kemudian baru memutuskan untuk menikah, dengan harapan membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin;
2. Bahwa, sebagaimana layaknya, pada awal - awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Anak I, Lahir di Sidoarjo tanggal 10-09-1997, Anak II, Lahir di Sidoarjo tanggal 28-05-2001;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tontram, dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019 diantara Penggugat dan Tergugat, mulai ada percekcoakan atau pertengkaran yang semakin hari semakin meruncing, hal yang melatarbelakangi atau yang menyebabkan timbulnya pertengkaran dimaksud adalah karena alasan ekonomi (Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi dan tidak jujur masalah penggunaan keuangan), dan Tergugat serong/selingkuh dengan wanita lain, karenanya Penggugat menderita lahir dan batin selama hidup bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Sidoarjo., Provinsi Jawa Timur, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat pernah meminta bantuan keluarga untuk mendamaikannya namun hasilnya sia - sia, karena walaupun bisa didamaikan sifatnya hanya untuk sementara karena di hari berikutnya juga akan terjadi pertengkaran lagi, namun demikian Penggugat berusaha untuk bisa kembali rukun dengan cara selalu bersabar dan mengalah;

Bahwa Puncaknya sekitar bulan Februari 2022, terjadi pertengkaran

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1541/Pdt.G/2022/PA.Sda



dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, diakibatkan Tergugat ketahuan selingkuh dan juga *menghadapi permasalahan keuangan*, dan perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin menjadi;

7. Bahwa Penggugat telah beruang-kali meminta agar Tergugat bersedia merubah perilakunya, akan tetapi sia - sia belaka, sehingga terpaksa ditempuh upaya hukum ke *Pengadilan*;
8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang diuraikan diatas, sehingga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka jalan satu - satunya untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang apabila akan diteruskan akan membawa *mudharat daripada manfaatnya*, maka untuk memutuskan ikatan perkawinan tersebut harus dengan cara mengajukan permohonan cerai gugat melalui Pengadilan Agama Sidoarjo, supaja perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian, karena tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia sebagaimana diamanatkan dalam agama untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak akan terwujud;
9. Bahwa, berdasarkan hal - hal diatas maka sudah tidak ada kecocokan lagi diantara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan bahtera hidup rumah tangga secara bersama - sama, sehingga daripada *terjadi saling menyakiti* antara Penggugat dan Tergugat maka putusnya ikatan perkawinan diantara keduanya adalah jalan yang terbaik;

Bahwa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk *segera* mengakiri ikatan perkawinan dengan Tergugat melalui proses perceraian.

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1541/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia *Hakim Pemeriksa perkara a quo*, sudilah kiranya untuk memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;**
2. **Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT),**
3. **Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul c a am perkara ini.**

SUBSIDER:

1. **Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon diberikan putusan yang seadil - adilnya. (Ex Aequo Et Bono).**

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Tri Sandhi Wibisono SH MH, Advokat berkantor di Perumahan Pondok Mutiara Blok BI-04, Sidoarjo, Jawa Timur., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 21 April 2022 dan tanggal 28 April 2022 dan 12 Mei 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1541/Pdt.G/2022/PA.Sda



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Nomor [REDACTED] Tanggal 04 Mei 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor [REDACTED] tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI

Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, Lahir di Sidoarjo tanggal 10-09-1997 dan Anak II, Lahir di Sidoarjo tanggal 28-05-2001;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengna wanita lain hingga menikah sirri
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, Lahir di Sidoarjo tanggal 10-09-1997 dan Anak II, Lahir di Sidoarjo tanggal 28-05-2001;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengna wanita lain hingga menikah sirri
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1541/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Tri Sandhi Wibisono SH MH, Advokat berkantor di Perumahan Pondok Mutiara Blok BI-04, Sidoarjo, Jawa Timur., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2022

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1541/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain hingga menikah sirri

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1541/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I, Lahir di Sidoarjo tanggal 10-09-1997 dan Anak II, Lahir di Sidoarjo tanggal 28-05-2001;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1541/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain hingga menikah sirri
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 3 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة باتنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1541/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati. D. M.H. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati. D. M.H.

Drs. H. Muhidin, M.H

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1541/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 450.000,00 |
| PNBP | Rp | 30.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 605.000,00 |

(enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1541/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)